



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup daerah, sesuai yang diamanatkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dinilai melalui Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang memuat isu-isu prioritas, kondisi eksisting lingkungan hidup dan kebijakan penanganan permasalahan lingkungan hidup masing-masing daerah;
- b. bahwa penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah harus melibatkan Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat, sehingga perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 27);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.408/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Penyampaian Pedoman Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk tim penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina

memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022.

b. Ketua

1. mengoordinir seluruh koordinator tim dalam menjalankan tugas masing-masing; dan

2. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022.

c. Sekretaris

1. memfasilitasi rapat-rapat dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022; dan
2. merangkum hasil rapat berupa saran, masukan, tanggapan dan kesimpulan.

d. Tim Koordinasi

1. menyiapkan data atau informasi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 sesuai dengan format buku data dan laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; dan
2. menetapkan isu prioritas/strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang.

e. Tim Teknis

1. meneliti kesesuaian data atau informasi dengan format buku data dan laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
2. melakukan validasi data hasil kompilasi sebagai bahan analisis;
3. melakukan pengolahan dan analisis data atau informasi;
4. menyusun buku data dan laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022; dan
5. menginput data dan tabel ke sistem/aplikasi.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh narasumber/tenaga ahli yang penunjukkannya oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab terhadap dokumen yang disusun dan wajib melaporkan hasil kerja serta bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 FEBRUARI 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG,



RAHMA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah; dan
2. Tim Penyusun.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 123 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota	Pembina
2	Wakil Wali Kota	Pembina
3	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
5	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
A	Tim Koordinasi	
1	Sekretaris Lingkungan Hidup	Koordinator
2	Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Dinas Sosial	Anggota
5	Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Anggota
6	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
8	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
9	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang	Anggota
13	Kepala Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Sei Jang Duriangkang	Anggota
14	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang	Anggota
15	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

16	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
17	Kepala Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
18	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam	Anggota
19	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri Kota Tanjungpinang	Anggota
20	Camat se Kota Tanjungpinang	Anggota
21	Lurah se Kota Tanjungpinang	Anggota
22	Unsur Perguruan Tinggi	Anggota
23	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota
B Tim Teknis		
1	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda (Syamsinar,S.Sos)	Koordinator
2	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda (Gemala Madumetha,ST)	Anggota
3	Staf Dinas Lingkungan Hidup (9 orang)	Anggota

WALI KOTA TANJUNGPINANG,


RAHMA